

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak menjadi pendapatan utama di Indonesia. Segala pembangunan sarana yang membantu infrastruktur dan ekonomi negara dibangun karena adanya dana dari pajak. Ketentuan pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dijelaskan bahwa ada tuntutan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan mendudukkan kewajiban pajak sebagai kewajiban suatu negara. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Secara umum, suatu perusahaan meminimalkan beban untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Keputusan-keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak (Suandy, 2014). Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan pajak namun tetap sesuai dalam kaidah perpajakan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica dan Toly, 2014).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini beserta anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima

Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga telah melakukan penghindaran pajak mencapai 2,1 triliun. Atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010). Dari kasus yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk tersebut, menjelaskan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena terdapat perbedaan pendapat tentang pajak antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan tersebut yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak (Ratmono, 2015).

Fakta tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Salah satunya karena adanya fenomena penghindaran pajak. Penghindaran pajak biasa disebut sebagai pertentangan terhadap pajak yang merupakan suatu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengurangi penerimaan kas negara. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa : 29]

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata di Indonesia adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, khususnya kaum muslimin, alasannya yaitu karena harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa hal yaitu *corporate social responsibility disclosure* dan *corporate governance*. *Corporate social responsibility* dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan dapat memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004 dalam Lanis dan Richardson, 2012). CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis agar bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat umum dan merupakan kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012).

Pajak dan *corporate social responsibility* memiliki kesamaan dalam hal keduanya dapat memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Tjondro dkk (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas CSR yang baik adalah perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan dengan kualitas CSR yang baik adalah perusahaan dengan sumber daya yang banyak, maka perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan CSR terus-menerus dan dengan mudah membayar pajak. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif terhadap penghindaran pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola suatu perusahaan. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan dapat terkontrol. *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesuksesan usaha akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka waktu yang panjang dengan terus memperhatikan kebutuhan *stakeholders* perusahaan berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika. *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari adanya permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Armstrong, 2013). Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk

kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar (Lukviarman 2006).

Dengan adanya penggunaan *corporate governance* maka dapat mengawasi kemampuan pengelola perusahaan yang salah satunya berkaitan dengan pajak dalam perusahaan tersebut. Penerapan *corporate governance* yang baik dan efektif dalam jangka waktu yang panjang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat menguntungkan para pemegang saham dengan meminimalkan risiko keputusan yang menguntungkan satu pihak saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tidak adanya *corporate governance* yang baik maka terjadi konflik kepentingan yang bias dan akan berdampak buruk bagi kemampuan kerja suatu perusahaan (Solihin, 2009).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *Tax Avoidance*. *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terbukti mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Ayu dkk (2016) dan Hoi (2013), menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dkk (2016), Muzakki dan Darsono (2015), Lanis dan Richardson (2012) dan Watson (2011) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahya dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Putri dan Irwansyah (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Suardana (2014), Timothy (2010), Lanis dan Richardson (2011), Setiana dan Setyowati (2014), Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfajri dan Ayu dkk (2016) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Syeldila dan Niki (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Alfajri (2016) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014), dan Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dan Ayu dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Karena adanya ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian pada variabel-variabel *Corporate Social Responsibility disclosure* dan *Corporate*

*Governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility disclosure* dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 dan 2017”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Sandy dan lukviarman (2015). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam penggunaan sampel yaitu pada tahun 2016 dan 2017 untuk mendapatkan data yang lebih terbaru sehingga hasil penelitian ini memiliki daya banding yang lebih baik dan penulis memilih sampel pengujian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya, karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang banyak, sehingga variasi data lebih banyak dan perusahaan manufaktur mengolah sendiri bahan baku menjadi barang jadi, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi pengeluaran atau beban lebih besar.

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Aspek yang akan diukur dari *Corporate Governance* adalah Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit dalam suatu perusahaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Untuk menguji apakah Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Untuk menguji apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Untuk menguji apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



## E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang perpajakan mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility disclosure* dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang mengatur perpajakan agar lebih baik. Memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan efektif, sehingga mampu mengefisienkan beban pajak serta menjadi bahan untuk evaluasi penerapan *corporate social responsibility disclosure*, kesesuaian pelaporan keuangan dan efektivitas penerapan *corporate governance*.
- c. Hasil penelitian diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan setiap perusahaan atas *corporate governance* yang ada dan aktivitas penghindaran pajak sehingga pemerintahan khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat mempertimbangkan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral, adil dan memberikan

kontribusi lebih dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap Wajib Pajak